

KEPATUHAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK BISNIS JASA DESAIN GRAFIS: ANALISIS AKAD ISTISHNA' DAN PRINSIP HALAL PADA STUDI KASUS RICKY ROMEXIO

Fikri Muhammad Arkanuddin Rohmat¹,
Universitas Muhammadiyah Surabaya¹,
Email: fikriarkan1309@gmail.com¹

Abstrak

Industri jasa desain grafis tumbuh pesat di era digital sebagai sektor bisnis kreatif yang menjanjikan, namun praktiknya sering kali belum sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES). Penelitian ini menganalisis kepatuhan pelaku industri terhadap prinsip syariah serta faktor yang mempengaruhinya, dengan fokus studi pada Ricky Romexio. Menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan hukum empiris, data dihimpun melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama. Pertama, dalam penggunaan perangkat lunak, subjek selalu memanfaatkan aplikasi dan aset berlisensi bebas royalti untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Kedua, pemilihan klien dan proyek dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kehalalan bisnis, kehalalan proyek, serta kesesuaian nilai Islam. Ketiga, kehalalan objek desain dipastikan melalui penyajian gambar dan konten yang sejalan dengan norma agama Islam. Keempat, penerapan akad *istishna'* telah sesuai dengan literatur HES, tercermin dari transparansi proses kesepakatan, spesifikasi desain, harga, sistem pembayaran, jangka waktu, hingga mekanisme penyerahan hasil serta revisi produk. Kepatuhan ini disimpulkan mampu mengoptimalkan kualitas layanan dan citra bisnis secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Bisnis Syariah, Jasa Desain Grafis, Akad Istishna'.

Abstract

The graphic design services industry is growing rapidly in the digital era as a promising creative business sector, yet its practices often misalign with Sharia Economic Law (SEL) principles. This study analyzes industry players' sharia compliance and its influencing factors, focusing on graphic designer Ricky Romexio. Employing a qualitative method with an empirical legal approach, data were gathered through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal four primary points. First, regarding software and licensing, the subject consistently utilizes royalty-free applications and assets to prevent copyright infringement. Second, client and project selection is conducted selectively, considering the halal status of the business, project legitimacy, and Islamic values. Third, the halal status of design objects is ensured through images and content that strictly adhere to Islamic norms. Fourth, the implementation of the istishna' contract aligns with SEL literature, as demonstrated by transparency in the agreement process, design specifications, pricing, payment terms, timelines, delivery, and revision mechanisms. This compliance is concluded to successfully optimize service quality and corporate image sustainably.

Keywords: Sharia Principles, Sharia Business, Graphic Design Services, Istishna' Contract.

A. Pendahuluan

Industri jasa desain grafis berkembang pesat seiring meluasnya ekosistem ekonomi digital dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah tenaga kerja pada sektor ekonomi kreatif meningkat dari 26,48 juta jiwa pada tahun 2024 menjadi 27,40 juta jiwa pada tahun 2025 atau mencapai 18,70% dari total tenaga kerja nasional¹. Ekonomi kreatif Indonesia mencatat pertumbuhan yang konsisten, dengan sektor desain grafis menjadi salah satu subsektor yang paling dinamis dalam mengadaptasi inovasi teknologi digital². Pertumbuhan ini mendorong meningkatnya permintaan layanan desain dari berbagai sektor bisnis mulai dari pembentukan identitas merek hingga produksi konten pemasaran visual yang semakin bergantung pada strategi kolaboratif dengan pelaku industri kreatif profesional³. Di sisi lain, transformasi digital dalam bidang jasa desain grafis turut membuka ruang bagi berkembangnya kewirausahaan berbasis nilai syariah, sekaligus menghadirkan tantangan nyata bagi pelaku usaha muslim untuk memastikan praktik bisnis mereka selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES)⁴. Studi terbaru menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha pada industri kreatif digital sangat dipengaruhi oleh implementasi nilai kejujuran, amanah, dan etika bisnis Islam dalam interaksi dengan konsumen maupun mitra usaha⁵.

Dalam perspektif (HES), praktik jasa desain grafis tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi kreatif semata, tetapi juga sebagai bentuk muamalah yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam keseluruhan proses bisnisnya⁶. Implementasi prinsip tersebut mencakup kehalalan objek transaksi, kejelasan akad pemesanan jasa, legalitas alat produksi yang digunakan, serta terhindarnya praktik bisnis dari unsur gharar, tadlis, dan mafsadah⁷. Dalam konteks jasa desain grafis digital, kepatuhan terhadap prinsip syariah juga berkaitan dengan substansi konten visual yang diproduksi, pesan komunikasi yang disampaikan kepada publik, serta etika profesional dalam penggunaan karya digital dan hak kekayaan intelektual. Namun demikian, perkembangan industri kreatif digital yang berlangsung cepat belum sepenuhnya diikuti oleh ketersediaan pedoman praktis

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, "BPS: EKONOMI KREATIF SERAP TENAGA KERJA 27,4 JUTA TAHUN 2025 Berita dan Siaran Pers," diakses 28 Mei 2026, <https://www.bps.go.id/id/news/2025/11/17/805/bps-ekonomi-kreatif-serap-tenaga-kerja-27-4-juta-tahun-2025.html>.

² Aulia Daisy Arsy Syafitri dan Fauzatul Laily Nisa, "Perkembangan serta Peran Ekonomi Kreatif di Indonesia dari Masa ke Masa," *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 2, no. 3 (Juni 2024): 189–98, <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.810>.

³ Mochamad Suryadharma dkk., "Strategi Kolaboratif dalam Mendorong Inovasi Bisnis di Industri Kreatif: Kajian Kualitatif pada Perusahaan Desain Grafis," *Sanskara Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 03 (Juli 2023): 172–81, <https://doi.org/10.58812/smb.v1i03.221>.

⁴ Farah Qalbia dan M. Reza Saputra, "Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas: Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia," *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI* 2, no. 2 (April 2023): 389–406, <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.2665>.

⁵ Yudhi Achmad Bashori, Khairil Umami, dan Soleh Hasan Wahid, "MAQASID SHARIAH-BASED DIGITAL ECONOMY MODEL: INTEGRATION, SUSTAINABILITY AND TRANSFORMATION," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 2 (Agustus 2024): 405–25, Indonesia, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no2.647>.

⁶ Farah Qalbia dan M. Reza Saputra, "Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas."

⁷ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah)* (PT Rajagrafindo Persada, 2018), 42–45, <https://www.lib.bwi.go.id/books/fikih-muamalah-dinamika-teori-akad-dan-implementasinya-dalam-ekonomi-syariah/>.

mengenai implementasi prinsip-prinsip HES pada profesi desain grafis⁸. Kondisi tersebut menyebabkan praktik bisnis jasa desain grafis digital berpotensi menghadapi berbagai persoalan syariah, seperti penggunaan perangkat lunak bajakan, tidak jelas akad pemesanan jasa, hingga produksi konten visual yang bertentangan dengan nilai etika Islam⁹. Penelitian Ikhsan menunjukkan bahwa penggunaan perangkat lunak ilegal masih ditemukan dalam praktik jasa desain grafis dan berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual dalam Islam¹⁰. Sementara itu, kajian mengenai akad pemesanan ilustrasi digital juga menunjukkan pentingnya kejelasan akad dan spesifikasi objek dalam transaksi jasa kreatif berbasis digital¹¹. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip HES dalam industri jasa desain grafis digital masih menghadapi tantangan, baik pada aspek operasional bisnis maupun pemahaman praktis terhadap hukum muamalah kontemporer, dengan kata lain Perkembangan ekonomi digital menuntut adaptasi instrumen Hukum Ekonomi Syariah terhadap bentuk-bentuk transaksi dan aktivitas ekonomi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam praktik muamalah konvensional¹².

Berbagai persoalan implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam industri jasa desain grafis menunjukkan bahwa praktik bisnis kreatif masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif dari perspektif hukum muamalah kontemporer. Penelitian terdahulu mengenai penerapan HES pada sektor jasa kreatif umumnya masih berfokus pada aspek tertentu secara parsial, seperti penggunaan perangkat lunak bajakan dalam praktik desain grafis¹³, keabsahan akad pemesanan ilustrasi digital, praktik jual beli desain berbasis pesanan¹⁴, serta produksi desain grafis yang mengandung unsur visual bertentangan

⁸ Farah Qalbia dan M. Reza Saputra, "Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas"; Seyed Mojtaba Hosseini Bamakan dkk., "Patents and intellectual property assets as non-fungible tokens: key technologies and challenges," *Scientific Reports* 12, no. 1 (Februari 2022): 2178, <https://doi.org/10.1038/s41598-022-05920-6>.

⁹ Faid Muhammad Al Kafa, "Usaha Jasa Desain Grafis Affinity Designer Dalam Perspektif Etika Produksi Islam Pada ruangdesain_IDN Lamongan" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024), <http://digilib.uinsa.ac.id/72864/>; Mukran H. Usman, Muhammad Ikhsan, dan Fitra Abadi, "Penggunaan Aplikasi Desain Gambar Dan Video Bajakan Untuk Dakwah Dalam Perspektif Hukum Islam: Use of Piracy Image and Video Application for Preaching in the Perspective of Islamic Law," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (Mei 2024): 296–306, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i3.1445>.

¹⁰ Usman, Ikhsan, dan Abadi, "Penggunaan Aplikasi Desain Gambar Dan Video Bajakan Untuk Dakwah Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹¹ Raflinur Maulana Adnansyah, "Analisis Implementasi Akad Istishna' Pada Pemesanan Desain Di Kakamin.Ina, Perspektif Pemberdayaan Usaha Ultra-Mikro Di Jawa Timur" (undergraduate, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, 2022), <https://eprints.perbanas.ac.id/9282/>.

¹² Neila Hifzhi Siregar dan Agus Anwar Pahutar, "Tantangan dan Inovasi Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 2.

¹³ Ghana Qanita Hanani, "Penjualan Desain Grafis Dengan Software Bajakan (Studi Terhadap Penjualan Desain Grafis Dengan Aplikasi Corel Draw Bajakan di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta)" (Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53895/>.

¹⁴ Adaby Hassin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang" (Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2021), [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19401/1/1702036089_Hassin%20Adaby_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Hassin%20Adaby\(1\).pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19401/1/1702036089_Hassin%20Adaby_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Hassin%20Adaby(1).pdf); BARI' RIZGHA GUNAWAN NAUFALDY, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DESAIN T-SHIRT DENGAN SISTEM PEMESANAN GAMBAR DESAIN (Studi Pada Forum Jual Beli Desain 80sTees)" (diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024), <https://repository.radenintan.ac.id/32015/>.

dengan prinsip syariah¹⁵. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek hukum Islam pada aktivitas desain grafis, khususnya terkait legalitas transaksi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan etika visual dalam produksi desain. Namun, penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji implementasi prinsip-prinsip HES dalam keseluruhan operasional bisnis jasa desain grafis, termasuk aspek penggunaan aset digital, seleksi klien, etika konten visual, dan praktik akad jasa secara terpadu. Di sisi lain, penelitian mengenai kepatuhan syariah pada sektor jasa, seperti industri perhotelan syariah, telah mengembangkan kerangka analisis kepatuhan yang lebih sistematis¹⁶. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai implementasi HES dalam industri jasa desain grafis masih memiliki ruang penelitian yang terbuka, khususnya dalam menganalisis praktik kepatuhan syariah sebagai satu kesatuan operasional bisnis kreatif berbasis digital.

Keterbatasan kajian mengenai implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam industri jasa desain grafis menunjukkan perlunya penelitian yang mampu menggambarkan praktik kepatuhan syariah secara lebih mendalam dalam aktivitas bisnis kreatif. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip-prinsip HES dalam praktik bisnis jasa desain grafis serta mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai syariah dipahami dan dioperasionalkan dalam aktivitas industri kreatif. Penelitian ini mengambil Ricky Romexio sebagai subjek penelitian, yaitu seorang desainer grafis yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam praktik profesional dan aktivitas bisnisnya. Pemilihan subjek tunggal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Ricky Romexio merepresentasikan *information rich case* yang relevan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip HES dalam ekosistem jasa desain grafis¹⁷. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian HES pada sektor industri kreatif, khususnya dalam konteks jasa desain grafis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris dan desain studi kasus (*case study*) untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam praktik bisnis jasa desain grafis¹⁸. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai syariah dipahami dan dioperasionalkan dalam aktivitas bisnis kreatif secara nyata dan mendalam. Subjek penelitian adalah Ricky Romexio, seorang desainer grafis yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam praktik profesional dan aktivitas bisnisnya. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa subjek merepresentasikan *information rich case* yang relevan dengan fokus penelitian¹⁹.

¹⁵ Lukman Syaefudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Desain Grafis Berunsur Negatif (Studi Kasus Percetakan Balques Di Pematang)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14168/1/Skripsi_1502036026_lukman_syaefudin.pdf.

¹⁶ Hanna Elwiddah, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah Pada Industri Perhotelan (Studi Kasus Siti Hotel By Horison Tangerang)*, 2019, <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/124>.

¹⁷ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd Ed.)* (Thousand Oaks, California 91320: SAGE Publications Ltd, 2003), 3:230, <https://doi.org/10.1177/1035719X0300300213>.

¹⁸ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5 ed. (Thousand Oaks, California 91320: SAGE Publications, Inc, 2018), 183.

¹⁹ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, Sixth edition (Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC Melbourne: SAGE, 2018), 15.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati praktik operasional bisnis dan aktivitas kerja yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip HES. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi nilai syariah dalam praktik bisnis jasa desain grafis, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, konten visual, dan dokumen pendukung lainnya²⁰. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi²¹. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi²².

Tabel 1 Kerangka Analisis Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Jasa Desain Grafis

Prinsip HES	Indikator Analisis	Fokus Pengamatan
Akad Istishna'	Kejelasan spesifikasi, harga, dan waktu pengerjaan	Praktik transaksi jasa desain
Gharar	Transparansi informasi dan kepastian kesepakatan	Komunikasi dengan klien
Haq Ibtikar	Penggunaan software dan aset digital legal	Kepatuhan hak cipta
Mafsadah	Seleksi dan penolakan konten yang bertentangan syariah	Produksi desain
Etika Bisnis Islam	Amanah, profesionalitas, dan tanggung jawab	Praktik operasional bisnis

Sumber: Dokumen Penulis²³

C. Hasil dan Pembahasan

Profil Singkat Subjek Penelitian

1. Pemahaman Prinsip HES dalam Praktik Jasa Desain Grafis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Ricky Romexio terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES) terbentuk sejak awal proses pembelajaran desain grafis dan berkembang seiring aktivitas profesionalnya sebagai desainer. Berbeda dengan sebagian pelaku industri kreatif yang mempelajari aspek syariah setelah menjalankan usaha, Ricky memperoleh pemahaman mengenai batasan-batasan syariah bersamaan dengan proses penguasaan keterampilan desain grafis.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 186–216.

²¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3 (Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: Sage, 2014), 12–14.

²² Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: Routledge, 2017), <https://doi.org/10.4324/9781315134543>.

²³ Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah)*; Hassin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang”; Syaefudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Desain Grafis Berunsur Negatif (Studi Kasus Percetakan Balques Di Pematang)”; Kafa, “Usaha Jasa Desain Grafis Affinity Designer Dalam Perspektif Etika Produksi Islam Pada ruangdesain_IDN Lamongan.”

Hal tersebut terlihat dari pengalamannya ketika mengikuti program pelatihan desain berbasis aplikasi Inkscape di Vektara.

Ricky menjelaskan:

“Jadi pas ikut Vektara itu kan yang ngajar sudah ngaji. Dia emang ngejelasin desain-desainnya dengan mukadimahnya juga, desain menurut syariat kayak gimana. Udah tahu tuh ada video juga dijelasin misalnya ilustrasi nggak boleh gambar muka dan lain-lain. Jadi ya udah tahu dari situ sih sebenarnya, dari pas Vektara itu awalnya²⁴.”

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman syariah Ricky berkembang seiring proses pembelajaran desain grafis. Integrasi nilai-nilai syariah sejak tahap awal pembelajaran menjadikan prinsip tersebut tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga menjadi bagian dari orientasi profesionalnya sebagai desainer grafis.

Selain melalui pelatihan desain, penelitian menemukan bahwa Ricky secara aktif memperdalam pemahaman syariahnya melalui kajian keislaman dan pembelajaran mandiri. Setelah memperoleh pengetahuan dasar mengenai desain yang sesuai syariat, ia berupaya mencari referensi tambahan dari berbagai kajian yang membahas hubungan antara desain, muamalah, dan aktivitas ekonomi.

Ricky menyatakan:

“Akhirnya yaudah nanya sendiri aja, eksplor sendiri, nanya-nanya ustaz. Waktu itu juga ada Ustaz Arif Munandar yang bahas tentang desain²⁵.”

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman HES yang dimiliki Ricky berkembang melalui kombinasi pendidikan nonformal, kajian keagamaan, dan proses pembelajaran mandiri. Dalam penelitian hukum empiris, pola semacam ini menunjukkan bahwa kesadaran kepatuhan hukum tidak selalu lahir dari institusi pendidikan formal, tetapi juga dapat terbentuk melalui komunitas pembelajaran dan otoritas keilmuan yang dianggap kredibel oleh pelaku usaha²⁶. Proses pencarian pengetahuan tersebut sekaligus menunjukkan adanya kesadaran reflektif bahwa aktivitas bisnis perlu memiliki landasan normatif yang jelas.

Penelitian juga menemukan bahwa pemahaman Ricky tidak hanya berkaitan dengan aspek visual desain, tetapi juga mencakup konsep-konsep dasar ekonomi syariah dan fikih muamalah. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui berbagai kajian keislaman serta literatur ekonomi Islam. Ricky menjelaskan:

“Dulu karena jurusanannya manajemen kan, jadi nggak jauh dari ekonomi. Ikut kajian juga kayak Ustaz Khalid, Ustaz Syafiq, terus cari yang bahas ekonomi dan muamalah akhirnya ketemu Ustaz Erwandi. Dari situ jadi tahu tentang hukum saham, jual beli saham, riba, gharar, dan yang lainnya. Terus ada juga buku Fikih Muamalah Kontemporer. Jadi insya Allah paham lah tentang hukum ekonomi syariah walaupun nggak detail banget seperti kuliah khusus²⁷.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman HES yang dimiliki Ricky telah mencakup konsep-konsep fundamental seperti riba, gharar, dan kehalalan transaksi yang menjadi dasar penilaian terhadap aktivitas ekonomi dalam Islam²⁸. Pengetahuan tersebut tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi digunakan

²⁴ Ricky Romexio, “Hasil Wawancara,” 12 April 2024, WhatsApp.

²⁵ Romexio.

²⁶ Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd Ed.)*, 3:230–42.

²⁷ Romexio, “Hasil Wawancara.”

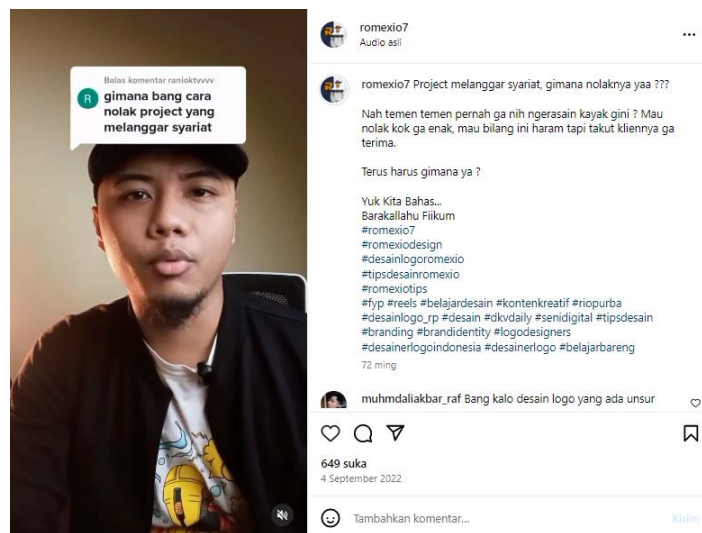
²⁸ Mardani, *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2011), 35–58.

sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk dalam menentukan proyek yang dapat diterima maupun ditolak berdasarkan prinsip syariah.

Aspek lain yang muncul dari hasil penelitian adalah pemahaman Ricky mengenai etika visual dan perlindungan hak cipta dalam praktik desain grafis. Ricky memandang bahwa desain tidak hanya berfungsi sebagai produk komersial, tetapi juga sebagai media komunikasi yang memiliki konsekuensi moral terhadap masyarakat. Perspektif tersebut tercermin dalam berbagai konten edukasi yang dipublikasikannya melalui media sosial, termasuk pembahasan mengenai batasan konten visual, pemilihan proyek, dan penolakan pekerjaan yang bertentangan dengan syariah²⁹.

Sumber: Dokumen Penulis

Gambar 1 Konten Ricky Romexio Tentang Syariah Dalam Jasa Desain Grafis



Temuan ini menunjukkan bahwa etika visual dipahami sebagai bagian integral dari praktik profesional desain grafis. Etika dalam proses produksi kreatif digital menuntut tanggung jawab, refleksi moral, dan integritas profesional agar inovasi teknologi tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai etis yang melindungi para pemangku kepentingan³⁰. Dalam perspektif HES, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari mekanisme transaksinya, tetapi juga dari aspek *maslahah* dan potensi *mafsadah* yang ditimbulkan oleh produk atau jasa yang dihasilkan³¹.

Selain itu, pemahaman HES yang dimiliki Ricky juga mencakup kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak cipta dan penggunaan aset digital yang legal. Kesadaran tersebut tercermin pada pandangannya mengenai penggunaan perangkat lunak, elemen desain, dan sumber daya digital yang memiliki status lisensi yang jelas. Pandangan ini sejalan dengan konsep *haq ibtikar* dalam fikih muamalah

²⁹ Romexio, "Hasil Wawancara."

³⁰ Geert Hofman, "Towards a Practical Ethics of Generative AI in Creative Production Processes," arXiv:2412.03579, preprint, arXiv, 18 November 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.03579>.

³¹ Ġāsir 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. oleh Ġāsir 'Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 21–39.

kontemporer yang mengakui hak kepemilikan atas karya intelektual sebagai hak yang wajib dihormati dan dilindungi³². Dengan demikian, penghormatan terhadap hak cipta dipahami tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi nilai keadilan dalam aktivitas ekonomi digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Ricky Romexio terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dibangun melalui kombinasi pembelajaran desain berbasis syariah, kajian fikih muamalah, literatur ekonomi Islam, dan pengalaman profesional sebagai pelaku industri kreatif. Pemahaman tersebut mencakup aspek akad, etika visual, larangan *gharar*, perlindungan hak cipta, serta tanggung jawab moral dalam produksi konten digital. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam industri kreatif tidak hanya bergantung pada keabsahan transaksi, tetapi juga pada pemahaman pelaku usaha terhadap nilai-nilai yang mendasari aktivitas ekonomi Islam³³.

2. Implementasi Prinsip HES dalam Operasional Bisnis Desain Grafis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam praktik bisnis Ricky Romexio tercermin sejak tahap awal interaksi dengan klien. Sebelum pengerjaan desain dimulai, Ricky melakukan proses *briefing* untuk memperoleh kejelasan mengenai kebutuhan klien, spesifikasi desain, ruang lingkup pekerjaan, harga, waktu pengerjaan, mekanisme pembayaran, serta kesempatan revisi yang diberikan. Untuk mendukung kejelasan informasi tersebut, Ricky menyediakan formulir *brief* dan membuka ruang diskusi lanjutan melalui pertemuan daring apabila diperlukan. Praktik ini menunjukkan upaya untuk meminimalkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi jasa desain grafis dengan memastikan seluruh unsur pesanan dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal proses kerja³⁴.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme transaksi yang diterapkan Ricky memiliki karakteristik yang sejalan dengan akad *istishna'*, yaitu pemesanan suatu produk berdasarkan spesifikasi tertentu yang akan dikerjakan dan diserahkan pada waktu yang disepakati. Dalam praktiknya, klien terlebih dahulu menentukan kebutuhan desain, kemudian menyepakati harga, waktu pengerjaan, dan mekanisme pembayaran sebelum pekerjaan dimulai. Ricky menjelaskan:

“Biasanya langsung ditanya dulu bisnisnya kayak gimana, suruh ngisi brief. Setelah dia memilih paket dan oke, terus DP minimal lima puluh persen. Biasanya ngerjainnya lima sampai tujuh harian, lalu ada brief lagi kedua lewat Zoom³⁵.”

Praktik tersebut menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas mengenai objek pesanan (*ma'qud 'alaih*), harga (*tsaman*), dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Dalam perspektif fikih muamalah, kejelasan unsur-unsur tersebut merupakan syarat penting untuk menjaga keabsahan akad dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari³⁶.

³² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cetakan ke-22 (Bogor: BMI Publishing, 2019), 486–93.

³³ Farah Qalbia dan M. Reza Saputra, “Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas.”

³⁴ Romexio, “Hasil Wawancara.”

³⁵ Romexio.

³⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 103–4.

Selain kejelasan akad, implementasi HES juga tercermin dalam prinsip transparansi dan komunikasi selama proses pengerjaan desain. Ricky tidak hanya menyampaikan harga dan tahapan pembayaran secara terbuka, tetapi juga menjelaskan kemungkinan biaya tambahan apabila terdapat perubahan spesifikasi atau revisi di luar kesepakatan awal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap perubahan yang berpotensi memengaruhi biaya maupun waktu pengerjaan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada klien. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip kejujuran (*shidq*) dan keterbukaan (*transparency*) yang menjadi bagian penting dari etika bisnis Islam³⁷. Integrasi nilai Islam dan inovasi bisnis menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan industri kreatif sekaligus mempertahankan identitas syariah pada produk dan layanan yang dihasilkan³⁸.

Dengan demikian, hubungan antara desainer dan klien tidak hanya dibangun atas dasar pertukaran jasa, tetapi juga atas dasar kepercayaan dan kesepahaman bersama. Prinsip syariah juga terlihat pada mekanisme revisi dan penyesuaian desain. Ricky memberikan ruang bagi klien untuk menyampaikan masukan selama proses pengerjaan serta bersedia melakukan revisi sesuai kesepakatan. Namun demikian, setiap perubahan yang berdampak terhadap ruang lingkup pekerjaan akan dibahas kembali secara terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam pelayanan tetap dijalankan dalam kerangka kesepakatan yang jelas. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip *taradhi* (kerelaan kedua belah pihak) yang menekankan pentingnya persetujuan bersama dalam setiap perubahan transaksi³⁹.

Implementasi HES tidak hanya berkaitan dengan mekanisme akad, tetapi juga tampak pada proses seleksi proyek dan objek desain yang dikerjakan. Penelitian menemukan bahwa Ricky secara aktif menghindari proyek yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti desain yang mempromosikan aktivitas haram, mengandung unsur pornografi, kekerasan, atau berkaitan dengan praktik ibadah agama lain. Selain itu, ia juga berupaya membatasi penggunaan visual yang dipandang tidak sesuai dengan pemahaman syariah yang dianutnya⁴⁰. Temuan ini menunjukkan bahwa pertimbangan halal-haram tidak hanya diterapkan pada aspek transaksi, tetapi juga pada substansi produk yang dihasilkan. Dalam perspektif HES, praktik tersebut mencerminkan upaya mencegah *mafsadah* sekaligus memastikan bahwa jasa yang diberikan menghasilkan manfaat (*maslahah*) bagi pengguna maupun masyarakat⁴¹.

Aspek lain yang menunjukkan implementasi HES adalah penggunaan perangkat lunak dan aset digital yang legal. Penelitian menemukan bahwa Ricky menggunakan perangkat lunak desain berbasis *open source*, yaitu Inkscape, serta memanfaatkan aset visual dari platform yang memiliki lisensi resmi atau lisensi bebas royalti seperti

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 18–25; Muhammad Alwi dkk., “The Concept of Blessing in the Islamic Business Ethics Paradigm,” *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 30 Desember 2023, 257–73, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v10i2.39056>.

³⁸ Nurul Elisa Putri, Yuli Andriansyah, dan Fatou Badjie, “Product Development Strategies in Yogyakarta’s Muslim Fashion Industry: Innovation and Ethics,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 9, no. 2 (Desember 2023): 591–620, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art15>.

³⁹ Oni Sahroni dan Adiwarmar Karim, “Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam,” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2015, 85–88.

⁴⁰ Romexio, “Hasil Wawancara.”

⁴¹ ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 21–39.

Freepik dan Flaticon. Ia memilih sumber daya digital yang memberikan kejelasan hak penggunaan sehingga terhindar dari pelanggaran hak cipta. Praktik tersebut menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya penghormatan atas hak kekayaan intelektual dalam aktivitas ekonomi digital. Dalam fikih muamalah kontemporer, penghormatan terhadap hak cipta sejalan dengan konsep *haq ibtikar* yang mengakui hak kepemilikan atas karya intelektual sebagai hak yang wajib dilindungi⁴². Dalam konteks industri kreatif, perlindungan atas desain logo, ilustrasi, dan identitas visual merupakan bentuk nyata implementasi hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan wajib dihormati oleh seluruh pelaku usaha⁴³.

Tabel 2 Implementasi Prinsip HES dalam Praktik Bisnis Ricky Romexio

Prinsip HES	Indikator Analisis	Implementasi dalam Praktik
Akad Istishna'	Kejelasan spesifikasi, harga, dan waktu pengerjaan	Penggunaan brief, konsultasi awal, kesepakatan harga, timeline pengerjaan, dan pembayaran DP sebelum pekerjaan dimulai
Gharar	Transparansi informasi dan kepastian kesepakatan	Komunikasi terbuka dengan klien terkait kebutuhan desain, revisi, perubahan pekerjaan, dan biaya tambahan
Haq Ibtikar	Penggunaan software dan aset legal	Menggunakan Inkscape serta aset digital yang memiliki lisensi yang jelas
Mafsadah	Seleksi dan penolakan konten yang bertentangan syariah	Menolak proyek yang mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam
Etika Bisnis Islam	Amanah, profesionalitas, dan tanggung jawab	Menjaga kualitas pekerjaan, komunikasi dengan klien, dan komitmen terhadap kesepakatan kerja

Sumber: Dokumen Penulis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi HES dalam praktik bisnis Ricky Romexio tidak hanya terbatas pada aspek formal akad, tetapi juga mencakup proses komunikasi dengan klien, transparansi biaya, mekanisme revisi, seleksi proyek, penggunaan perangkat lunak legal, serta penghormatan terhadap hak cipta. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan syariah dalam industri jasa desain grafis dapat dioperasionalisasikan melalui praktik bisnis sehari-

⁴² Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), 4:3023–28.

⁴³ Saifullah, Muhammad Ilham, dan Ririn Wise Liner, “PERLINDUNGAN HUKUM PADA PENGGUNAAN DESAIN LOGO OLEH UMKM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 18 Januari 2025, 342–49, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.49293>.

hari yang menekankan kejelasan transaksi, tanggung jawab profesional, dan komitmen terhadap nilai-nilai etika Islam.

3. Analisis Kepatuhan HES dalam Ekosistem Bisnis Kreatif Digital

Untuk menilai implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam praktik bisnis jasa desain grafis, penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang meliputi prinsip akad *istishna'*, larangan *gharar*, perlindungan *haq ibtikar*, pencegahan *mafsadah*, serta penerapan etika bisnis Islam. Kelima prinsip tersebut digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi kesesuaian praktik bisnis Ricky Romexio dengan ketentuan hukum muamalah yang relevan dalam konteks industri kreatif digital. Hasil analisis kepatuhan tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Analisis Kepatuhan HES pada Praktik Bisnis Ricky Romexio

Prinsip HES	Indikator Analisis	Temuan Lapangan	Tingkat Kesesuaian
Akad Istishna'	Kejelasan spesifikasi, harga, dan waktu pengerjaan	Brief proyek dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, harga dan deadline disepakati bersama	Sesuai
Gharar	Transparansi informasi dan kepastian kesepakatan	Komunikasi dengan klien dilakukan secara terbuka termasuk revisi dan perubahan pekerjaan	Sesuai
Haq Ibtikar	Penggunaan software dan aset legal	Menggunakan Inkscape serta aset digital berlisensi	Sesuai
Mafsadah	Seleksi dan penolakan konten yang bertentangan syariah	Menolak proyek yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam	Sesuai
Etika Bisnis Islam	Amanah, profesionalitas, dan tanggung jawab	Menjaga komunikasi, kualitas pekerjaan, dan komitmen terhadap klien	Sesuai

Sumber: Dokumen Penulis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik bisnis Ricky Romexio secara umum telah memenuhi indikator kepatuhan yang ditetapkan dalam kerangka HES. Pada aspek akad, mekanisme pemesanan jasa dilakukan melalui proses briefing yang memuat spesifikasi pekerjaan, ruang lingkup layanan, harga, serta waktu penyelesaian yang disepakati bersama sebelum proyek dikerjakan. Karakteristik tersebut menunjukkan kesesuaian dengan akad *istishna'*, yaitu akad pemesanan barang atau jasa berdasarkan spesifikasi tertentu yang ditetapkan di awal transaksi⁴⁴. Kejelasan unsur-unsur akad tersebut menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Dari perspektif larangan *gharar*, praktik bisnis yang dijalankan Ricky Romexio juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik. Komunikasi dengan klien dilakukan

⁴⁴ al-Zuhayli dan Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 4:2867–75.

secara terbuka sejak tahap konsultasi, proses pengerjaan, hingga revisi desain. Setiap perubahan spesifikasi maupun tambahan pekerjaan dikomunikasikan terlebih dahulu sehingga kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap objek transaksi. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya untuk meminimalkan ketidakjelasan (*uncertainty*) yang dalam hukum muamalah dikategorikan sebagai unsur *gharar*⁴⁵. Dalam konteks ekonomi modern, *gharar* dipahami sebagai ketidakjelasan terhadap objek, harga, maupun waktu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak sehingga transparansi menjadi syarat penting dalam mewujudkan keadilan transaksi⁴⁶. Dengan demikian, transparansi informasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko dalam transaksi jasa desain grafis. Pada aspek perlindungan hak kekayaan intelektual (*haq ibtikar*), penelitian menemukan bahwa Ricky Romexio secara konsisten menggunakan perangkat lunak legal dan aset digital yang memiliki lisensi yang jelas. Pemanfaatan aplikasi Inkscape sebagai perangkat lunak *open source* serta penggunaan elemen desain berlisensi menunjukkan penghormatan terhadap hak kepemilikan intelektual pihak lain⁴⁷. Temuan ini berbeda dengan penelitian Hanani yang menemukan penggunaan perangkat lunak bajakan dalam praktik jasa desain grafis sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait pemanfaatan karya intelektual tanpa izin⁴⁸. Perlindungan hak kekayaan intelektual pada karya desain digital menjadi semakin penting seiring meningkatnya distribusi karya melalui platform digital. Penggunaan perangkat lunak legal dan aset berlisensi tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi hak cipta, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta karya⁴⁹. Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan terhadap lisensi digital menjadi bagian dari implementasi prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam ekonomi syariah.

Prinsip pencegahan *mafsadah* juga terlihat dalam kebijakan seleksi proyek yang diterapkan Ricky Romexio. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh permintaan desain diterima, terutama apabila konten yang diminta berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan syariah tidak hanya diterapkan pada mekanisme transaksi, tetapi juga pada substansi produk yang dihasilkan. Temuan ini memperkuat penelitian Lukman

⁴⁵ Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 161–70; Fauzan Rizki Fadhlurrohman, Muhammad Taswin Saputra, dan Sinta Kasim, “Aspek Hukum Gharar Dalam Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer,” *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 4, no. 1 (April 2025): 73–89, <https://doi.org/10.61169/el-fata.v4i1.227>.

⁴⁶ Atik Devi Kusuma dkk., “Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya,” *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (Desember 2024): 140–52, <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.

⁴⁷ Iqbal Muhammad, “COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DIGITAL AGE: EXPLORING THE RELEVANCE, REGULATION, AND IMPACT OF CREATIVE COMMONS LICENSES,” *Indonesian Law Journal* 16, no. 1 (November 2023): 39–62, <https://doi.org/10.33331/ilj.v16i1.127>.

⁴⁸ Hanani, “Penjualan Desain Grafis Dengan Software Bajakan (Studi Terhadap Penjualan Desain Grafis Dengan Aplikasi Corel Draw Bajakan di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta).”

⁴⁹ Jessica Calista, Maman Sudirman, dan Benny Djaja, “Legal Protection of Digital Painting Works as Intellectual Property Right,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 21 November 2023, 159–72, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v5i2.7656>; Melantik Rompegading dan Saparuddin, “PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN STRATEGI,” *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 29 Juni 2024, 138–45, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.55976>.

Syaefudin yang menyoroti pentingnya kesesuaian konten desain dengan prinsip syariah, namun penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengendalian terhadap potensi *mafsadah* telah dilakukan sejak tahap seleksi proyek sebelum proses produksi berlangsung⁵⁰.

Selain itu, kepatuhan syariah juga tercermin pada penerapan etika bisnis Islam yang menekankan prinsip amanah, profesionalitas, dan tanggung jawab. Keberlanjutan bisnis di era digital tidak hanya ditentukan oleh inovasi, tetapi juga oleh penerapan etika dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan bisnis⁵¹. Ricky Romexio berupaya menjaga kualitas layanan, memenuhi komitmen terhadap tenggat waktu, serta mempertahankan komunikasi yang baik dengan klien selama proses pengerjaan proyek. Praktik tersebut sejalan dengan konsep etika bisnis Islam yang menempatkan kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas sebagai fondasi dalam aktivitas ekonomi⁵². Dalam transaksi digital, penerapan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak⁵³. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas tetap menjadi fondasi utama etika bisnis Islam meskipun diterapkan pada berbagai model bisnis digital yang terus berkembang⁵⁴. Dengan demikian, kepatuhan syariah dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan formal transaksi, tetapi juga sebagai internalisasi nilai-nilai moral dalam praktik bisnis sehari-hari.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menunjukkan cakupan analisis yang lebih komprehensif. Penelitian Adaby berfokus pada keabsahan akad pemesanan ilustrasi grafis⁵⁵, Hanani menitikberatkan pada penggunaan perangkat lunak bajakan⁵⁶, Gunawan membahas praktik jual beli desain berbasis pesanan⁵⁷, sedangkan Lukman Syaefudin mengkaji desain grafis yang mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah⁵⁸. Berbeda dengan penelitian-

⁵⁰ Syaefudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Desain Grafis Berunsur Negatif (Studi Kasus Percetakan Balques Di Pemalang)."

⁵¹ Muhammad Sain dan Samsul Bahri, "Ekonomi Islam Sebagai Landasan Fundamental Dalam Praktik Bisnis Online Era Digital," *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics* 5, no. 02 (September 2024): 203–18, <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i02.340>; Maria Fay dan Frederik F. Flöther, *On the role of ethics and sustainability in business innovation* (2025), 477–92, https://doi.org/10.1007/978-3-658-45544-6_24.

⁵² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2007), 79–93, <https://repository.uin-malang.ac.id/1523/>.

⁵³ Bouyea Jonathan, Wang Joshua, dan Matteson Niva, "Analysis of the Application of the Principles of Business Ethics in Islam," *Sharia Oikonomia Law Journal* 1, no. 4 (Desember 2023): 286–96, <https://doi.org/10.55849/solj.v1i4.665>.

⁵⁴ Khairul Anwar, Dina Nur Amilah Balbisi, dan Nurul Wahidah, "The Implementation of TikTok Live Shopping: An Islamic Business Ethics Perspective," *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)* 6, no. 2 (Desember 2024): 183–98, <https://doi.org/10.21580/jiemb.2024.6.2.24246>.

⁵⁵ Hassin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang."

⁵⁶ Hanani, "Penjualan Desain Grafis Dengan Software Bajakan (Studi Terhadap Penjualan Desain Grafis Dengan Aplikasi Corel Draw Bajakan di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta)."

⁵⁷ Naufaldy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Desain T-Shirt Dengan Sistem Pemesanan Gambar Desain (Studi Pada Forum Jual Beli Desain 80sTees)."

⁵⁸ Syaefudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Desain Grafis Berunsur Negatif (Studi Kasus Percetakan Balques Di Pemalang)."

penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menelaah satu aspek tertentu, tetapi menganalisis implementasi HES secara menyeluruh yang meliputi pemahaman pelaku usaha, mekanisme akad, perlindungan hak cipta, etika visual, hingga praktik operasional bisnis.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyusunan model analisis kepatuhan HES dalam praktik jasa desain grafis digital yang mengintegrasikan dimensi akad, perlindungan hak kekayaan intelektual, etika produksi konten, dan etika bisnis Islam dalam satu kerangka evaluatif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi HES pada industri kreatif digital tidak hanya berkaitan dengan keabsahan transaksi, tetapi juga mencakup tata kelola bisnis, tanggung jawab sosial, dan integritas profesional dalam menghasilkan produk kreatif dimana integrasi ekonomi digital, industri halal, dan ekonomi kreatif membuka peluang baru sekaligus menuntut penerapan prinsip syariah yang lebih adaptif pada pelaku UMKM dan industri kreatif⁵⁹. Implementasi HES dalam ekonomi digital yang diarahkan pada pencapaian maqasid syariah menjadikan transformasi digital tidak hanya menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi juga kemaslahatan dan keberlanjutan sosial⁶⁰ dimana inovasi dapat berjalan beriringan dengan nilai etika dan tanggung jawab sosial⁶¹. Penelitian ini memperluas kajian Hukum Ekonomi Syariah ke dalam konteks industri desain grafis digital, yang selama ini masih relatif terbatas dalam literatur akademik.

D. Penutup

a. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada praktik Jasa Desain Grafis Ricky Romexio sebagai pelaku usaha di industri kreatif digital. Ricky Romexio memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan telah mengimplementasikannya dalam praktik bisnis sehari-hari. Hal tersebut terlihat dari penggunaan perangkat lunak legal dan aset digital berlisensi, pemilihan klien serta proyek yang memperhatikan aspek kehalalan, dan penghindaran terhadap konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan formal transaksi, tetapi juga diwujudkan dalam tata kelola bisnis, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta tanggung jawab moral dalam menghasilkan karya kreatif digital.

Praktik pemesanan jasa desain grafis yang dilakukan Ricky Romexio memiliki karakteristik yang sesuai dengan akad istishna', yaitu adanya pemesanan berdasarkan spesifikasi tertentu yang disepakati di awal, mencakup ruang lingkup pekerjaan, harga, jangka waktu penyelesaian, dan mekanisme revisi. Kejelasan unsur-unsur akad tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa antara

⁵⁹ Hendri Hermawan Adinugraha, Muhammad Khoirul Fikri, dan Rizky Andrian, "Halal Industry, Digital Economy, and Creative Economy: Challenges and Opportunities for MSMEs in Indonesia," *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)* 6, no. 2 (Desember 2024): 155–82, <https://doi.org/10.21580/jiemb.2024.6.2.23588>.

⁶⁰ Bashori, Umami, dan Wahid, "MAQASID SHARIAH-BASED DIGITAL ECONOMY MODEL."

⁶¹ S. Sutrisno dkk., "Digitalization Improves the Creative Economy in Islamic Economic Perspective," *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 2023, 526–30, <https://doi.org/10.23917/iseth.3903>.

penyedia jasa dan pengguna jasa, sehingga praktik bisnis yang dijalankan telah memenuhi prinsip-prinsip akad dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik bisnis Ricky Romexio telah berupaya menghindari unsur gharar melalui transparansi informasi, komunikasi terbuka dengan klien, serta kejelasan spesifikasi pekerjaan sejak awal transaksi. Selain itu, penggunaan perangkat lunak legal dan aset digital berlisensi menunjukkan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual (*haq ibtikar*). Dengan demikian, implementasi HES dalam industri kreatif digital tidak terbatas pada keabsahan akad, tetapi juga mencakup perlindungan hak, keadilan, dan tanggung jawab dalam memanfaatkan karya intelektual.

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa model analisis implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada jasa desain grafis digital yang mengintegrasikan dimensi akad, larangan gharar, perlindungan hak kekayaan intelektual, pencegahan mafsadah, dan etika bisnis Islam. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah memiliki relevansi yang luas dalam menjawab tantangan industri kreatif digital, sehingga dapat menjadi landasan normatif dan etis bagi pelaku usaha kreatif dalam menjalankan aktivitas bisnis secara profesional dan sesuai prinsip syariah.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha desain grafis digital diharapkan dapat terus meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait penggunaan perangkat lunak legal, perlindungan hak kekayaan intelektual, transparansi akad, serta seleksi proyek yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kepatuhan terhadap aspek-aspek tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola bisnis, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha.

Selain itu, perguruan tinggi dan akademisi diharapkan dapat mengembangkan kajian Hukum Ekonomi Syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri kreatif digital. Penelitian ini masih terbatas pada satu subjek penelitian dan menggunakan pendekatan studi kasus, sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada objek yang lebih luas, seperti studio desain, agensi kreatif, ilustrator digital, maupun kreator konten, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam industri kreatif digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Muhammad Khoirul Fikri, dan Rizky Andean. "Halal Industry, Digital Economy, and Creative Economy: Challenges and Opportunities for MSMEs in Indonesia." *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)* 6, no. 2 (Desember 2024): 155–82. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2024.6.2.23588>.
- Adnansyah, Raflinur Maulana. "Analisis Implementasi Akad Istishna' Pada Pemesanan Desain Di Kakamin.Ina, Perspektif Pemberdayaan Usaha Ultra-Mikro Di Jawa Timur." Undergraduate, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, 2022. <https://eprints.perbanas.ac.id/9282/>.
- Alwi, Muhammad, Muh Ruslan Abdullah, Muhajirin, dan Busrah. "The Concept of Blessing in the Islamic Business Ethics Paradigm." *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 30 Desember 2023, 257–73. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v10i2.39056>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Khairul, Dina Nur Amilah Balbisi, dan Nurul Wahidah. "The Implementation of TikTok Live Shopping: An Islamic Business Ethics Perspective." *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)* 6, no. 2 (Desember 2024): 183–98. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2024.6.2.24246>.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bamakan, Seyed Mojtaba Hosseini, Nasim Nezhadsistani, Omid Bodaghi, dan Qiang Qu. "Patents and intellectual property assets as non-fungible tokens: key technologies and challenges." *Scientific Reports* 12, no. 1 (Februari 2022): 2178. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-05920-6>.
- Bashori, Yudhi Achmad, Khairil Umami, dan Soleh Hasan Wahid. "MAQASID SHARIAH-BASED DIGITAL ECONOMY MODEL: INTEGRATION, SUSTAINABILITY AND TRANSFORMATION." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 2 (Agustus 2024): 405–25. Indonesia. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no2.647>.
- Calista, Jessica, Maman Sudirman, dan Benny Djaja. "Legal Protection of Digital Painting Works as Intellectual Property Right." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 21 November 2023, 159–72. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v5i2.7656>.
- Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5 ed. Thousand Oaks, California 91320: SAGE Publications, Inc, 2018.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315134543>.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN-Maliki Press, 2007. <https://repository.uin-malang.ac.id/1523/>.
- Elwiddah, Hanna. *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah Pada Industri Perhotelan (Studi Kasus Siti Hotel By Horison Tangerang)*. 2019. <https://repository.iq.ac.id/handle/123456789/124>.
- Fadhlorrohman, Fauzan Rizki, Muhammad Taswin Saputra, dan Sinta Kasim. "Aspek Hukum Gharar Dalam Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 4, no. 1 (April 2025): 73–89. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v4i1.227>.

- Farah Qalbia dan M. Reza Saputra. "Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas : Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia." *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI* 2, no. 2 (April 2023): 389–406. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.2665>.
- Fay, Maria, dan Frederik F. Flöther. *On the role of ethics and sustainability in business innovation*. 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-658-45544-6_24.
- Hanani, Ghana Qanita. "Penjualan Desain Grafis Dengan Software Bajakan (Studi Terhadap Penjualan Desain Grafis Dengan Aplikasi Corel Draw Bajakan di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta)." Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53895/>.
- Hassin, Adaby. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang." Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2021. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19401/1/1702036089_Hassin%20Adaby_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Hassin%20Adaby\(1\).pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19401/1/1702036089_Hassin%20Adaby_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Hassin%20Adaby(1).pdf).
- Hofman, Geert. "Towards a Practical Ethics of Generative AI in Creative Production Processes." arXiv:2412.03579. Preprint, arXiv, 18 November 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.03579>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. "BPS: EKONOMI KREATIF SERAP TENAGA KERJA 27,4 JUTA TAHUN 2025 - Berita dan Siaran Pers." Diakses 28 Mei 2026. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/11/17/805/bps--ekonomi-kreatif-serap-tenaga-kerja-27-4-juta-tahun-2025.html>.
- Jonathan, Bouyea, Wang Joshua, dan Matteson Niva. "Analysis of the Application of the Principles of Business Ethics in Islam." *Sharia Oikonomia Law Journal* 1, no. 4 (Desember 2023): 286–96. <https://doi.org/10.55849/solj.v1i4.665>.
- Kafa, Faidd Muhammad Al. "Usaha Jasa Desain Grafis Affinity Designer Dalam Perspektif Etika Produksi Islam Pada ruangdesain_IDN Lamongan." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024. <http://digilib.uinsa.ac.id/72864/>.
- Kusuma, Atik Devi, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, dan Wismanto Wismanto. "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (Desember 2024): 140–52. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.
- Mardani. *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: Sage, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad, Iqbal. "COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DIGITAL AGE: EXPLORING THE RELEVANCE, REGULATION, AND IMPACT OF CREATIVE COMMONS LICENSES." *Indonesian Law Journal* 16, no. 1 (November 2023): 39–62. <https://doi.org/10.33331/ilj.v16i1.127>.
- Naufaldy, Bari' Rizgha Gunawan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Desain T-Shirt Dengan Sistem Pemesanan Gambar Desain (Studi Pada Forum Jual Beli Desain 80sTees)." Tesis, UIN Raden Intan, 2024. <https://repository.radenintan.ac.id/32015/>.

- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd Ed.)*. Vol. 3. Thousand Oaks, California 91320: SAGE Publications Ltd, 2003. <https://doi.org/10.1177/1035719X0300300213>.
- Putri, Nurul Elisa, Yuli Andriansyah, dan Fatou Badjie. "Product Development Strategies in Yogyakarta's Muslim Fashion Industry: Innovation and Ethics." *Journal of Islamic Economics Lariba* 9, no. 2 (Desember 2023): 591–620. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art15>.
- Rompegading, Melantik, dan Saparuddin. "PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN STRATEGI." *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 29 Juni 2024, 138–45. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.55976>.
- Sahroni, Oni, dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah)*. PT Rajagrafindo Persada, 2018. <https://www.lib.bwi.go.id/books/fikih-muamalah-dinamika-teori-akad-dan-implementasinya-dalam-ekonomi-syariah/>.
- Sahroni, Oni, dan Adiwarman Karim. "Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2015.
- Saifullah, Muhammad Ilham, dan Ririn Wise Liner. "PERLINDUNGAN HUKUM PADA PENGGUNAAN DESAIN LOGO OLEH UMKM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 18 Januari 2025, 342–49. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.49293>.
- Sain, Muhammad, dan Samsul Bahri. "Ekonomi Islam Sebagai Landasan Fundamental Dalam Praktik Bisnis Online Era Digital." *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics* 5, no. 02 (September 2024): 203–18. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i02.340>.
- Siregar, Neila Hifzhi, dan Agus Anwar Pahutar. "Tantangan dan Inovasi Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 2 (2024).
- Suryadharma, Mochamad, Ayu Ngurah Quintina Asthiti, Adi Nugroho Susanto Putro, Arief Yanto Rukmana, dan Romi Mesra. "Strategi Kolaboratif dalam Mendorong Inovasi Bisnis di Industri Kreatif: Kajian Kualitatif pada Perusahaan Desain Grafis." *Sanskara Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 03 (Juli 2023): 172–81. <https://doi.org/10.58812/smb.v1i03.221>.
- Sutrisno, S., Feri D. Sampurno, Yusril Ihza Mahendra, dan Hadiah Fitriyah. "Digitalization Improves the Creative Economy in Islamic Economic Perspective." *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 2023, 526–30. <https://doi.org/10.23917/iseth.3903>.
- Syaefudin, Lukman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Desain Grafis Berunsur Negatif (Studi Kasus Percetakan Balques Di Pematang). Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14168/1/Skripsi_1502036026_lukman_syaefudin.pdf.
- Syafitri, Aulia Daisy Arsy, dan Fauzatul Laily Nisa. "Perkembangan serta Peran Ekonomi Kreatif di Indonesia dari Masa ke Masa." *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 2, no. 3 (Juni 2024): 189–98. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.810>.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cetakan ke-22. Bogor: BMI Publishing, 2019.

- Usman, Mukran H., Muhammad Ikhsan, dan Fitra Abadi. "Penggunaan Aplikasi Desain Gambar Dan Video Bajakan Untuk Dakwah Dalam Perspektif Hukum Islam: Use of Piracy Image and Video Application for Preaching in the Perspective of Islamic Law." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (Mei 2024): 296–306. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i3.1445>.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sixth edition. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC Melbourne: SAGE, 2018.
- Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 4. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.
- ‘Auda, Ġāsir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Disunting oleh Ġāsir ‘Auda. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.